

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS  
PRODUK KECANTIKAN YANG ILEGAL BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**M. Andra Rizki Pulungan**

**201710115245**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS  
PRODUK KECANTIKAN YANG ILEGAL BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**SKRIPSI**

Oleh :

**M. Andra Rizki Pulungan**

**201710115245**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2022**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas  
Produk Kecantikan Yang Ilegal Berdasarkan  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang  
Perlindungan Konsumen

Nama Mahasiswa : M. Andra Rizki Pulungan

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115245

Program Studi Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 10 Oktober 2022

MENYETUJUI,

Pembimbing I



**Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag., M.H**  
NIDN. 031028702

Pembimbing II



**Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H**  
NIDN. 0127117401

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Kecantikan Yang Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Nama Mahasiswa : M. Andra Rizki Pulungan

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115245

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 26 November 2022

Bekasi, 26 November 2022

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : Dr. Yulianto Syahyu, S.H., M.H.

NIDN: 0328106604

Penguji I

: Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag., M.H.

NIDN : 0315028702

Penguji II

: Melanie Pita Lestari. S.S., M.H.

NIDN : 0324057903

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Clara Ignatia Toling, S.H., M.H.

NIDN: 0314029002

Dekan  
Fakultas Hukum

Dr. Slamet Priyadi, S.H., M.Hum.

NIDK: 8879190019

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : M. Andra Rizki Pulungan  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115244  
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 19 Mei 1999  
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK KECANTIKAN YANG ILEGAL" ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam penulisan, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur lainnya.

Bekasi, 10 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan,



M. Andra Rizki Pulungan



## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMI

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : M. Andra Rizki Pulungan  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115245  
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 19 Mei 1999  
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non- Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK KECANTIKAN YANG ILEGAL”**.

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hakcipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 10 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan,

  
METERAI  
TEMPEL  
3BB25AKX159457972

M. Andra Rizki Pulungan

## ABSTRAK

**M. Andra Rizki Pulungan. 201710115245. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Kecantikan Yang Ilegal.***

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka kebutuhan hidup manusia kian berkembang pula. Tidak hanya kebutuhan akan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan saja. Kebutuhan akan mempercantik diri pun kian menjadi prioritas utama dalam menunjang penampilan sehari-hari. Perlindungan hukum bagi konsumen kosmetik menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 45 ayat 1 menyatakan “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”. Saat ini banyak pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk meraih keuntungan lebih dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan.

Adapun tujuan penelitian untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap beredarnya produk kosmetik ilegal yang merugikan konsumen, dan untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha atas penjualan dan pemasaran produk kosmetik yang merugikan bagi konsumen di Indonesia sudah ada peraturan untuk melindungi kepentingan para konsumen. Undang-undang berperan penting dalam menjaga agar hak-hak konsumen tidak diabaikan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, konsumen mendapatkan perlindungan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, serta mengkaji dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

Hasil Penelitian ini, menunjukkan bahwa faktor-faktor pendorong konsumen membeli produk kosmetik, Pertama, minimnya pengetahuan dan pendidikan konsumen berkaitan dengan kosmetik ilegal. Kedua, minimnya Pengawasan Dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Ketiga, Harga kosmetik aman dan berkualitas lebih mahal. Efektifitas undang-undang perlindungan konsumen dalam peredaran kosmetik, dilihat dari dua aspek. Pertama, Efektifitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan yang kedua mengenai efektifitas dalam sistem pengawasan. Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak mengatur secara rinci mengenai perlindungan konsumen kosmetik, namun jika di tinjau dari Pasal 8 UUPK permasalahan kosmetik ilegal sudah tercakup didalamnya, sedangkan dalam sistem pengawasan juga sangat membutuhkan peran aktif dari masyarakat seperti melaporkan penjualan-penjualan kosmetik ilegal.

**Kata Kunci :** Kosmetik Berbahaya, Kosmetik Ilegal, Perlindungan Hukum Konsumen

## **ABSTRACT**

**M. Andra Rizki Pulungan. 201710115245. Legal Protection for Consumers for Illegal Beauty Products.**

*Along with the development of science and technology, the needs of human life are also growing. Not only the need for clothing, food, shelter, education and health. The need to beautify themselves is increasingly becoming a top priority in supporting daily appearance. Legal protection for cosmetic consumers according to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection Article 45 paragraph 1 states "every consumer who is harmed can sue business actors through institutions tasked with resolving disputes between consumers and business actors or through courts within the general court environment. " Currently, many business actors are irresponsible to gain more profit by producing or trading cosmetics that do not meet the requirements for distribution.*

*The research objectives are to analyze the legal protection for consumers against the circulation of illegal cosmetic products that harm consumers, and to analyze the responsibility of business actors for the sale and marketing of cosmetic products that are detrimental to consumers. In Indonesia, there are regulations to protect the interests of consumers. The law plays an important role in keeping consumer rights from being ignored by business actors. Therefore, consumers get protection from the Consumer Protection Act (UUPK). This study uses a normative juridical research method with a statutory approach, and examines using primary data and secondary data. The results of this study indicate that the factors that encourage consumers to buy cosmetic products include: First, the lack of consumer knowledge and education related to illegal cosmetics. Second, the lack of supervision from the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM). Third, the price of safe and high-quality cosmetics is more expensive. The effectiveness of the consumer protection law in the distribution of cosmetics is seen from two aspects. First, the effectiveness of Law No. 8/1999 and the second regarding effectiveness in the supervisory system. Law number 8 of 1999 concerning Consumer Protection does not regulate in detail regarding the protection of cosmetic consumers, but if viewed from Article 8 of the UUPK, illegal cosmetic issues are already covered, while the supervision system also really requires an active role from the community such as reporting sales. illegal cosmetics.*

**Keywords: Consumer Legal Protection, Harmful Cosmetics, Illegal Cosmetics.**



## KATA PENGANTAR

*Bismillaahirrohmaanirrohiim,*

*Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kuasa-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis mengangkat skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK KECANTIKAN YANG ILEGAL”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi diharapkan melalui skripsi ini kita dapat mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kecantikan yang ilegal.

Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan serta bimbingan dari beberapa pihak, oleh karena itu dengan tulus penulisan ucapkan terimakasih sebesar- besarnya kepada:

1. Bapak Irjen Pol (Purn). Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH,MM., Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Slamet Pribadi, SH, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, SH, MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Dr. Dwi Atmoko, SH, MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, SH, S.Pd, MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Bapak Adi Nur Rohman, S.HI., M.AG., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan banyak dukungan dan bimbingan serta arahan kepada penulis selama penulisan skripsi.

7. Ibu Dr. Lusia Sulastri SH., MH., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak dukungan dan bimbingan serta arahan kepada penulis selama penulisan skripsi.
8. Seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
9. Kedua orang tua penulis, Mama Afrimayani Harahap dan Papa Toras Pulungan yang selama ini menjadi sumber semangat penulis, sebagai orang pertama yang menjadi alasan agar penulis berusaha menjadi lebih baik kedepannya.
10. Kedua Saudara penulis, Bang Ari dan Andri, terimakasih atas dukungan yang selalu diberikan kepada penulis.
11. Teman-teman Seperjuangan yang selalu setia menemani penulis, setia memberi semangat.
12. Tidak lupa penulis ucapkan kepada Leon, Ucok sebagai teman seperjuangan menulis skripsi, teman saling membantu dalam kesulitan saat menulis skripsi.

Dengan ini, Penulis mengharapkan supaya Penelitian Skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak dalam pengembangan ilmu hukum. penulis juga mengharapkan mendapat masukan dalam kritik dan saran agar dapat menyempurnakan skripsi ini.

Bekasi, 10 Oktober 2022



**M. Andra Rizki Pulungan**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	v
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xiii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	xv
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2. Idenifikasi Masalah.....	5
1.3. Rumusan Masalah.....	5
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	6
1.4.2. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Kerangka Teoritis.....	6
1.6. Kerangka Konseptual.....	10
1.7. Kerangka Pemikiran.....	12
1.8. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II</b> .....	14
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	14
2.1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....	14
2.1.1. Definisi Tentang Perlindungan Konsumen.....	14
2.1.2. Hukum Perlindungan Konsumen.....	16
2.1.3. Hak-Hak Konsumen.....	19
2.1.4. Kewajiban Konsumen.....	20

2.2. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha.....	21
2.2.1. Pengertian Pelaku Usaha.....	21
2.2.2. Larangan-larangan Pelaku Usaha terkait Kosmetik .....	23
2.2.3. Tanggung Jawab Bagi Pelaku Usaha terkait Kosmetik.....	28
2.3. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum.....	36
2.3.1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum .....	36
2.3.2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum .....	41
2.4. Tinjauan Tentang Kosmetika .....	43
2.4.1. Pengertian Kosmetik .....	43
2.4.2 Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik Di Indonesia .....	46
2.5. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Konsumen .....	54
<b>BAB III.....</b>	<b>56</b>
<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>56</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	56
3.2. Pendekatan Penelitian .....	56
3.3. Sumber Bahan Hukum .....	56
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	57
3.5. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	57
<b>BAB IV .....</b>	<b>59</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>59</b>
4.1. Pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen atas produk kecantikan yang ilegal .....	59
4.2. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Produk Kecantikan Yang Ilegal.....	84
<b>BAB V .....</b>	<b>87</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>87</b>
5.1 Kesimpulan.....	87
5.2 Saran.....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>90</b>



## DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
UUPK	Undang-Undang Perlindungan Konsumen
BPOM	Badan Pengawasan Obat dan Makanan
KUHPER	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
PMH	Perbuatan Melawan Hukum
LPKSM	Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
BPSK	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
UUD 1945	Undang-Undang Dasar 1945



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto

*Manusia Adalah Binatang Yang Bisa Menawar, Tidak Ada Anjing Yang Menukar Tulangnya.*

*(Gobang)*

### Persembahan

Mama, Papa, Abang, Adek, seluruh keluarga, sahabat dan rekan kuliah penulis, serta kepada Andri yang telah selalu ada dan selalu memberi dukungan untuk menggapai kesuksesan.

